



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan SGB Telp.(0767) 23477 – 24198 Fax.(0767) 21276
BAGANSIAPIAPI

PETIKAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor : 20 TAHUN 2010
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

PENEREGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

MEMBACA :))
MENIMBANG :))) DAN SETERUSNYA
MENGINGAT :))

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Peraturan Bupati Rokan Hilir Tentang Penergerian Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Pasal 1

Menegerikan Sekolah-Sekolah dengan lokasi dan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

Pasal 2

1. Susunan Organisasi Sekolah terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Wali Kelas;
 - d. Guru Mata Pelajaran;
 - e. Osis;
2. Wali Kelas sebagaimana tersebut pada Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;
3. Bagian susunan Organisasi Sekolah adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan;

Pasal 3

Kedudukan dan Tugas Pokok Sekolah merupakan unsur pelaksana wajib belajar 9 (sembilan) tahun dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten;

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas yang tercantum dalam Pasal 3, Sekolah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Sekolah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Sekolah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 5

Pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang telah dinegerikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendidikan ;

Pasal 6

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

**DITETAPKAN DI : BAGANSIAPIAPI
PADA TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2010**

BUPATI ROKAN HILIR

d.t.o

H. ANNAS MAAMUN

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



**H. AZHAR,S.E. M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19571208 199103 1 004**

Lampiran : PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR : 20 TAHUN 2010
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2010

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENEGERIAN	ALAMAT
1 dst				
2	TK MEKAR MELATI RIMBA MELINTANG	RIMBA MELINTANG	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN) 2 RIMBA MELINTANG	JL. SEPAKAT LENGGADAI HULU
3 s.d. 17 dst				

Untuk petikan yang sah
sesuai dengan aslinya

BUPATI ROKAN HILIR

d.t.o

H. ANNAS MAAMUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
Rektor
DINAS PENDIDIKAN

A, SE, M, Si
Pemuda Ujama Muda,
NIP. 19571208 199103 1 004

